

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tujuan pembangunan nasional Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, damai, adil dan makmur, untuk dapat mencapai tujuan tersebut harus disertai dengan dukungan dari masyarakat serta pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah, agar terjadinya suatu keseimbangan dalam menciptakan keinginan cita-cita bangsa Indonesia dalam bidang pembangunan dan kesejahteraan.

Menurut Suharto (2012, hlm. 1) mengemukakan mengenai pemahaman tentang kebijakan dan pembangunan sebagai berikut :

Kebijakan dan pembangunan adalah dua konsep yang terikat. Sebagai sebuah proses peningkatan kualitas hidup manusia, pembangunan adalah konteks dimana kebijakan beroperasi. Sementara itu kebijakan yang menunjuk pada kerangka kerja pembangunan, memberikan pedoman bagi pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan ke dalam beragam program dan proyek.

Suatu peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus bersifat menyeluruh dan adil terhadap setiap golongan yang ada di masyarakat, hal sebaliknya masyarakat harus ikut serta dalam artian taat dan tertib terhadap peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah, kebijakan pula haruslah bersifat sosial dalam artian kebijakan yang diambil harus dapat menciptakan kesejahteraan sosial. Peraturan atau ketentuan yang berlaku harus bersifat memaksa sehingga menimbulkan pengekangan bagi masyarakat yang berdampak untuk membangun kesadaran hukum di masyarakat.

Seperti halnya yang di ungkapkan oleh Magil (dalam Suharto, 2012, hlm. 10) mengemukakan tentang kebijakan sosial sebagai berikut :

Kebijakan sosial merupakan bagian dari kebijakan publik (*publik policy*). Kebijakan publik meliputi semua kebijakan yang berasal dari pemerintah, seperti kebijakan ekonomi, transportasi, komunikasi, pertahanan dan keamanan (militer), serta fasilitas-fasilitas umum lainnya (air bersih, listrik). Kebijakan sosial merupakan satu tipe kebijakan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan sosial.

Kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah baik yang berbentuk sebuah peraturan atau pembangunan haruslah berdampak positif bagi seluruh elemen masyarakat yang menjadi bagian dari proses terwujudnya suatu kebijakan yang berdampak baik bagi kehidupan masyarakat sehingga membangun kesadaran hukum bagi masyarakat, terutama kebijakan yang menyangkut mengenai mata pencaharian warga itu sendiri, haruslah berdampak positif, baik untuk tata kelola publik atau untuk menjalankan ketertiban, dalam kaitannya dengan hal tersebut para pedagang kaki lima (PKL) pun berhak untuk mendapat pemberdayaan dan penjamin hak untuk mendapatkan suatu tempat pekerjaan sesuai untuk kehidupan yang lebih baik.

Seiring berkembangnya zaman pada dewasa ini dengan pergerakan ekonomi yang terus meningkat sehingga mendorong masyarakat untuk terus bergerak untuk menjalankan roda perekonomian maka banyak dari warga yang mencari uang dengan cara berjualan, dan yang paling menjadi permasalahan di kota-kota besar terutama di Kota Bandung yaitu permasalahan PKL yang semakin hari semakin menjamur keberadaannya.

Dalam perkembangannya memang harus diakui bahwa keberadaan pedagang kaki lima atau yang sering di sebut dengan PKL sering menimbulkan banyak permasalahan khususnya yang menyangkut dengan kenyamanan, keamanan, kebersihan dan ketertiban yang ada di Kota Bandung. Atas dasar hal tersebut lah dibuat suatu aturan mengenai kawasan zona merah bagi PKL di Kota Bandung yang diharapkan dapat membangun kesadaran hukum baik bagi masyarakat atau para PKL itu sendiri.

Dari sudut pandang yang lain PKL juga mempunyai potensi untuk menggerakkan roda ekonomi suatu daerah maka dari itu PKL haruslah diberdayakan untuk perkembangan ekonomi suatu daerah, adapun dampak baik dari PKL itu sendiri mempunyai jiwa sosial yaitu memiliki nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan serta kreatifitas untuk dapat berkembang seiring perkembangan zaman.

Dikemukakan oleh Ali dan Alam (2012, Hlm. 185) mengungkapkan mengenai konsep PKL yaitu sebagai berikut :

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki yang dipakai pedagang ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah “tiga” kaki gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.

Hakekatnya pada pembangunan atau pelayanan publik itu sendiri adalah melakukan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparaturnya pemerintah sebagai abdi masyarakat termasuk di dalamnya PKL. Maka atas dasar tersebut kebijakan yang akan atau yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah haruslah berdampak positif bagi setiap golongan yang ada di masyarakat dalam rangka membangun kesadaran hukum masyarakat, termasuk didalamnya para PKL. Maka dalam membuat suatu kebijakan haruslah bersifat keadilan sosial. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Fermana (2009, Hlm. 48) yang menyatakan mengenai kebijakan yang keadilan sosial sebagai berikut :

Analisis kebijakan publik berdasarkan konsep demokrasi yang berasal dari keinginan masyarakat mengacu pada keadilan sosial sangat bersifat normatif, karena ia membahas apa yang harus dilakukan (*should be done*) dalam suatu kebijakan publik. Kebijakan publik berkewajiban penuh menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Saat ini kebijakan dari pemerintah mengenai keberadaan PKL terus dilaksanakan dengan berbagai upaya baik dari pembongkaran atau dengan relokasi, suatu kebijakan yang dilakukan hendaklah memperdayakan keberadaan PKL sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu bidang yang dapat menjadi pemasukan ekonomi bagi pemerintah daerah tersebut.

PKL di Kota Bandung sendiri masih banyak yang melanggar aturan yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung, masih terdapat beberapa PKL yang berjualan di daerah yang dilarang serta masih terdapat masyarakat yang membeli pada PKL yang berada di wilayah yang dilarang seperti yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung, ini merupakan

suatu bentuk pelanggaran yang menggambarkan bahwa kesadaran hukum baik masyarakat dan PKL itu sendiri masih kurang. Berikut daftar mengenai sebagian PKL yang melanggar di zona merah.

Tabel 1.1
Pelanggar PKL di zona merah Kota Bandung
tanggal 9 Juni 2016

No	No. BAP	Nama	Umur	Pekerjaan	Tempat kejadian	Barang bukti
1	952	Ono Sukarna	70 Thn	Kary. Swasta	Jl. Dalem Kaum	1 Unit KTP Asli
2	953	Lukman	29 Thn	Pedagang	Jl. Dalem Kaum	Roda Ape
3	954	Asep Rohman	52 Thn	Pedagang	Jl. Dalem Kaum	Roda Bandros
4	955	Sandri	26 Thn	Kary. Swasta	Jln. Otista	1 Unit KTP Asli
5	956	Mustopa	26 Thn	Wiraswasta	Jln. Otista	1 Unit KTP Asli
6	957	Kasun Sanwiraji	45 Thn	Pedagang	Jln. Otista	1 Unit KTP Asli
7	958	Engkus	66 Thn	Wiraswasta	Jln. Otista	1 Unit KTP Asli
8	959	Sumardi	58 Thn	Wiraswasta	Jln. Otista	1 Unit KTP Asli
9	963	Muh Hamka	35 Thn	Wiraswasta	Jln. Otista	1 Unit KTP Asli
10	964	Unir Sunirta	62 Thn	Pedagang	Jl. Dalem Kaum	Roda Toko
11	1399	Yusep	27 Thn	Wiraswasta	Jl. Dalem Kaum	1 Unit KTP Asli
12	970	Kiki Kurnia	32 Thn	Kary. Swasta	Jl. Otista Pasbar	1 Unit KTP Asli

Sumber: Data Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Direduksi Oleh

Peneliti Tahun 2016

Dengan adanya PKL yang masih mengganggu dan melanggar ketertiban umum Pemerintah Kota Bandung terus berusaha untuk menertiban beberapa kawasan yang dilarang berjualan bagi PKL, tetapi pada kenyataannya masih terdapat beberapa PKL yang tetap berjualan di daerah tersebut.

Dengan berbagai permasalahan mengenai PKL maka Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan suatu kebijakan tentang PKL, yaitu mengenai lokasi PKL menjadi 3 (tiga) zona seperti yang dijelaskan dalam peraturan daerah Kota Bandung Nomor : 04 tahun 2011 yaitu sebagai berikut:

1. Zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL;
2. Zona kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat;
3. Zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.

Dari beberapa zona yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bandung, zona merah menjadi zona yang mendapat perhatian lebih dimana terdapat wilayah yang dilarang berjualan PKL diantaranya wilayah sekitar tempat ibadah, rumah sakit, kompleks militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat-tempat yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan daerah Kota Bandung, dan setiap masyarakat yang membeli dari PKL yang berada di wilayah zona merah akan mendapat denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dari latar belakang tersebut penulis memiliki paradigma bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 dapat menjadi alat untuk menertibkan, menata dan memperindah Kota Bandung serta diharapkan dapat membangun kesadaran hukum masyarakat mengenai kebijakan zona merah. Peraturan ini sendiri akan sangat berperan dalam rangka mewujudkan cita-cita Pemerintah Kota Bandung yang ingin terus mengembangkan Kota Bandung menjadi salah satu kota tujuan wisata di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Kebijakan Zona Merah”**.

B. Rumusan Masalah

1. Rumusan Masalah Umum

Berdasarkan pada latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah umum sebagai berikut :

Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 04 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dalam membangun kesadaran hukum masyarakat mengenai kebijakan zona merah?

2. Rumusan masalah Khusus

Berdasarkan pada rumusan masalah umum di atas, maka penulis merinci kembali masalah tersebut menjadi empat sub permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana latar belakang penyusunan kebijakan Pemerintah Kota Bandung mengenai penerapan zona merah di Kota Bandung?
- b. Bagaimana peran Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 04 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima untuk membangun kesadaran hukum masyarakat?
- c. Sejauh mana efektivitas penerapan zona merah dalam rangka membangun kesadaran hukum masyarakat?
- d. Bagaimana tindakan pemerintah jika terdapat PKL atau masyarakat yang terbukti melanggar di kawasan zona merah?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini secara umum adalah mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 04 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dalam membangun kesadaran hukum masyarakat mengenai kebijakan zona merah.

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum di atas penelitian ini juga mempunyai tujuan khusus, yaitu antara lain:

- a. Untuk menganalisis latar belakang penyusunan kebijakan Pemerintah Kota Bandung mengenai penerapan zona merah di Kota Bandung.
- b. Untuk menganalisis peran Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 04 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima untuk membangun kesadaran hukum masyarakat.
- c. Untuk mengetahui Efektivitas penerapan zona merah dalam rangka membangun kesadaran hukum masyarakat.
- d. Untuk mengetahui tindakan pemerintah jika terdapat PKL atau masyarakat yang melanggar aturan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis susun ini intinya berhubungan dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 04 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dalam membangun kesadaran hukum masyarakat mengenai kebijakan zona merah, manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bersifat teoritis, praktis, kebijakan dan isu serta aksi sosial. Adapun manfaat-manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam rangka membangun kesadaran hukum masyarakat, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana karakteristik PKL di Bandung, dan diharapkan kedepannya akan menjadi tolak ukur untuk dijadikan suatu pemahaman mengenai PKL atau tentang kesadaran hukum masyarakat, serta dapat memberikan manfaat bagi para PKL agar dapat mengetahui berbagai peraturan yang berlaku, dan diharapkan dapat memupuk rasa sadar hukum dikalangan masyarakat.

2. Praktis

Selain memberikan manfaat secara teoritis, penelitian ini pun diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan penulis sebagai berikut:

a. Penulis

Bagi penulis penelitian ini berguna sebagai sarana dalam memperluas wawasan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 04 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dalam membangun kesadaran hukum masyarakat mengenai kebijakan zona merah.

b. Pemerintah

Bagi pemerintah diharapkan mampu memahami dan mempelajari permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga dalam implementasi peraturan daerah dapat berjalan sesuai harapan dan menjadi suatu peraturan yang berkeadilan di kehidupan masyarakat.

c. Masyarakat

Penulis sangat mengharapkan dalam penelitian ini dapat menjadi suatu yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya untuk mengetahui bagaimana melaksanakan suatu peraturan yang baik dan benar sehingga dapat menumbuhkan rasa sadar hukum di kehidupan bermasyarakat.

d. Guru / Dosen

Bagi guru / dosen diharapkan dapat menjadi suatu pemahaman yang bermanfaat mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 04 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dalam membangun kesadaran hukum masyarakat mengenai kebijakan zona merah, sehingga dapat menjadi salah satu bahan pengetahuan untuk dibagikan dalam proses pembelajaran.

3. Kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bacaan yang sangat bermanfaat bagi pemangku kebijakan dalam melaksanakan tugasnya serta menjadikan bahan pertimbangan dalam menentukan sebuah kebijakan terutama dalam hal kesadaran hukum masyarakat.

4. Isu Serta Aksi Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat mengubah sikap dan perilaku masyarakat Kota Bandung dalam kehidupan sosial, khususnya mengenai kesadaran hukum sehingga dapat menciptakan ketertiban dan kenyamanan.

E. Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini berisi rincian tentang urutan penelitian dari setiap bab dan bagian demi bagian dalam skripsi. Skripsi ini terdiri dari lima bab, antara lain:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan bagian awal dari skripsi yang berisi empat bagian, yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi yang merupakan sistematika penyusunan skripsi.

2. BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Berisikan kajian pustaka. Kajian pustaka berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Kajian pustaka berisi mengenai tinjauan umum konsep hakikat kebijakan publik, peraturan daerah, pedagang kaki lima dan kesadaran hukum masyarakat.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi penjabaran mengenai metode penelitian dan komponen lainnya, seperti lokasi dan subjek penelitian, pendekatan dan metode penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

4. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang memaparkan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini terdiri dari dua hal utama, yakni deskripsi hasil penelitian dan pembahasan.

5. BAB V: SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Merupakan bab terakhir yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan penulis terhadap hasil analisis temuan penelitian. Bab ini terdiri dari dua bagian, yaitu kesimpulan dan saran.